



# **PANDUAN IMPLEMENTASI INTEGRASI TRIDHARMA**

**Panduan Integrasi Penelitian dan  
Pengabdian kepada Masyarakat Terhadap  
Pembelajaran**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN**

**Universitas dr. Soebandi**

**2023**

**PANDUAN**  
**INTEGRASI PENELITIAN DAN PENGABIDAN KEPADA**  
**MASYARAKAT (PKM) TERHADAP PEMBELAJARAN**

**TIM PENYUSUN**

**Penanggung jawab**

**Rektor**

Andi Eka Pranata, S.ST., S.Kep., Ns., M.Kes

**Dekan**

apt. Lindawati Setyaningrum, M.Farm

**Anggota**

Ai Nur Zannah, S.ST., M.Keb

Guruh Wirasakti, S.Kep., Ns., M.Kep

Prestasianita Putri, S.Kep., Ns., M.Kep

Zaida Mauludiyah, S. Keb., Bd., M.Keb

apt. Dhina Ayu Susanti, M.Kes

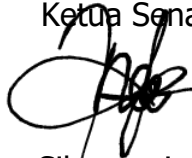
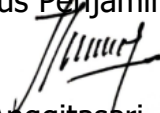
Anas Fadli Wijaya, SST., M.Imun

## HALAMAN PENGESAHAN



### FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS dr. SOEBANDI TAHUN AKADEMIK PANDUAN IMPLEMENTASI INTEGRASI TRIDHARMA

#### PANDUAN INTEGRASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) TERHADAP PEMBELAJARAN

|                      |   |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kode Dokumen         | : | 008/FIKES-UDS/DOK/IX/2023                                                                                                                                                         |
| Nomor Revisi         | : | -                                                                                                                                                                                 |
| Tanggal              | : | 12 September 2023                                                                                                                                                                 |
| Dibuat/Diajukan Oleh | : | Fakultas Ilmu Kesehatan<br>Dekan,<br><br>Apt. Lindawati Setyaningrum, M.Farm                   |
| Diperiksa Oleh       | : | Fakultas Ilmu Kesehatan<br>Ketua Senat,<br><br>Irwina Angelian Silanasari, S.Kep., Ns., M.Kep |
| Dikendalikan         | : | Fakultas Ilmu Kesehatan<br>Gugus Penjamin Mutu,<br><br>Apt Wima Anggitasari, S.Farm., M,Sc    |
| Disetujui Oleh       | : | Universitas dr. Soebandi<br>Rektor<br><br>Andi Eka Pranata, S.ST., S.Kep.,Ns., M.Kes          |



**UNIVERSITAS dr. SOEBANDI**  
**FAKULTAS ILMU KESEHATAN**

Jl. Dr Soebandi No. 99 Jember, Telp/Fax. (0331) 483536,  
E\_mail : [fikes@uds.ac.id](mailto:fikes@uds.ac.id) Website: <http://www.uds.ac.id>

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS dr. SOEBANDI**  
**Nomor : 7187/FIKES-UDS/K/IX/2023**

Tentang  
**IMPLEMENTASI INTEGRASI TRIDHARMA**  
**FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS dr. SOEBANDI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS dr. SOEBANDI**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin standar mutu yang baik sesuai untuk pencapaian visi dan misi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. Soebandi, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. Soebandi;
- b. bahwa sehubungan dengan butir (a) di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. Soebandi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Permendiknas Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 291/E/O/2021 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dr. Soebandi Di Kabupaten Menjadi Universitas dr. Soebandi Di Kabupaten Provinsi Jawa Timur Yang Diselenggarakan Oleh yayasan Pendidikan International School;
9. Statuta Universitas dr. Soebandi;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
**PERTAMA** : Suurat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. Soebandi tentang Implementasi Integrasi Tridharma Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. Soebandi;
- KEDUA** : Penetapan Implementasi Tridharma Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. Soebandi pada lampiran – lampiran surat keputusan ini sebagai acuan Fakultas dalam pengembangannya.
- KETIGA** : Hal-Hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DI TETAPKAN DI : JEMBER  
PADA TANGGAL : 12 September 2023

Universitas dr. Soebandi  
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan,

  
**Prof. Lindawati Setyaningrum, M.Farm**  
NID. 19890603 201805 2 148

Tembusan Kepada Yth :

1. Rektor Universitas dr. Soebandi
2. Para Warek Universitas dr. Soebandi
3. Arsip

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, bahwa berkat rahmat dan karunia-Nya, Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) Universitas dr. Soebandi telah dapat menyelesaikan salah satu dokumen penting dalam proses akademik di lingkungan FIKES Universitas dr. Soebandi, yaitu Panduan Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) terhadap pembelajaran.

Panduan Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) terhadap pembelajaran ini merupakan pedoman yang harus digunakan oleh seluruh penyelenggara akademik (fakultas, dan program studi) di lingkungan FIKES Universitas dr. Soebandi dalam SPMI. Pedoman Monev Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini digunakan dengan tujuan: (1) Memonitoring kesesuaian atau integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran pada masing-masing program studi; (2) Memberikan arahan kepada setiap dosen pengampu mata kuliah dalam teknis integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran. Penyusunan Panduan Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) terhadap pembelajaran ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, masukan dan saran dari semua pihak, kami mengucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Jember, 12 September 2023

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| <b>COVER.....</b>                                             | <b>i</b>   |
| <b>TIM PENYUSUN.....</b>                                      | <b>ii</b>  |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>                                 | <b>iii</b> |
| <b>SURAT KEPUTUSAN.....</b>                                   | <b>iv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                    | <b>v</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                        | <b>vi</b>  |
| <b>VISI DAN MISI FIKES UNIVERSITAS DR. SOEBANDI.....</b>      | <b>vii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                 | <b>1</b>   |
| 1.1 <b>LATAR BELAKANG .....</b>                               | <b>1</b>   |
| <b>BAB II KURIKULUM FIKES UDS BERBASIS RISET.....</b>         | <b>5</b>   |
| <b>BAB III CP BERORIENTASIRISET (CPR).....</b>                | <b>11</b>  |
| <b>BAB IV IMPLEMENTASI DAN STRATEGI PELAKSANAAN INTEGRASI</b> |            |
| <b>TRIDHARMA .....</b>                                        | <b>13</b>  |
| <b>BAB V REFERENSI.....</b>                                   | <b>17</b>  |

## **VISI DAN MISI FIKES UNIVERSITAS DR. SOEBANDI**

### **VISI**

Menjadi Fakultas Ilmu Kesehatan yang unggul, berdaya guna dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang Kesehatan dan berakhlakul karimah

- Unggul dalam ilmu kesehatan dan teknologi: Sumber daya yang kompeten, professional, inovatif dan berdaya saing
- Berdaya guna dalam IPTEK: menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat
- Akhlakul karimah : perilaku yang baik meliputi cerdas, jujur, penyampai dan dapat dipercaya

### **MISI**

1. Menyelenggarakan Pendidikan ilmu kesehatan yang unggul dan berbasis IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian bidang kesehatan yang inovatif dan berkontribusi pada IPTEK
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bidang Kesehatan berbasis IPTEK yang bermanfaat bagi masyarakat
4. Menyelenggarakan Kerjasama dan tata kelola fakultas yang berprinsip *good governance*
5. Membudayakan nilai – nilai akhlakul karimah pada setiap kegiatan civitas akademika fakultas ilmu kesehatan



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Rumusan Visi Misi program studi di FIKES UDS sering diungkapkan dengan beragam media dan cara. Media yang sering digunakan program studi untuk menyosialisasikan Visi misi antara lain cetakan figura, standing banner, buku-buku pedoman, website dan dalam rapat-rapat rutin. Visi tersebut memberikan gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang jelas tonggak-tonggaknya dan jelas pula ukuran pencapaiannya. Untuk mewujudkan visi keilmuan program studi dinyatakan secara spesifik mengenai apa yang akan dicapai. Program studi harus mengembangkan tujuan dan sasaran dengan rumusan yang sangat jelas, spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan, serta relevan dengan visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut di atas direfleksikan dalam bentuk *outcomes* tridharma dari program studi (lulusan, hasil penelitian dan pelayanan masyarakat). Pernyataan-pernyataan tersebut merupakan komitmen mutu yang harus diketahui, dipahami dan menjadi milik bersama seluruh komponen pengelola program studi dan institusi, serta dilaksanakan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal di program studi.

Penjaminan mutu program studi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi sebagai kunci penting bagi keberhasilan program dalam menjalankan misi utamanya: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan program studi harus mencerminkan pelaksanaan "*good university governance*" dan mengakomodasi seluruh nilai, norma, struktur, peran,

fungsi, dan aspirasi pemangku kepentingan program studi. Sistem penjaminan mutu program studi harus mencerminkan pelaksanaan *continuous quality improvement* pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (*quality management system*) dalam rangka pemuasan pelanggan (*customer satisfaction*). Upaya penjaminan mutu meliputi adanya satuan organisasi yang bertanggung jawab, strategi, tujuan, standar mutu, prosedur, mekanisme, sumberdaya (manusia dan non-manusia), kegiatan, sistem informasi, dan evaluasi, yang dirumuskan secara baik, dikomunikasikan secara meluas, dan dilaksanakan secara efektif, untuk semua unsur program studi. Penjaminan mutu terdiri dari penjaminan mutu internal dan eksternal. Penjaminan mutu internal menyangkut input, proses, output, dan outcome dalam sistem program studi itu sendiri, antara lain melalui audit internal dan evaluasi diri. Sedangkan penjaminan mutu eksternal berkaitan dengan akuntabilitas program studi terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*), melalui audit dan asesmen eksternal misalnya mekanisme sertifikasi, akreditasi, audit oleh pemerintah dan publik, dan sebagainya.

Untuk efektivitas dan efisiensi kegiatan pelaksanaan mutu maka perlu strategi integrasi dalam setiap kebijakan serta langkah-langkah pelaksanaannya. Untuk itu Tridharma Perguruan Tinggi bukanlah sekedar slogan akan tetapi tiga dharma untuk satu tujuan yaitu peningkatan kualitas pengelolaan program studi/perguruan tinggi. Pembelajaran, penelitian dan PKM sesungguhnya adalah satu rangkaian yang berkesinambungan dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Pembelajaran setidaknya merupakan hasil PKM pengayaan di lapangan, PKM merupakan aplikasi hasil penelitian dan penelitian program studi

seharusnya berbasis capaian pembelajaran. Penelitian di FIKES Universitas dr Soebandi juga masih didominasi oleh penelitian bersifat parsial. Penelitian Dosen masih dominan yang bersifat monodisiplin yang disesuaikan dengan keahlian dan kepakaran dari Dosen yang bersangkutan bahkan cenderung sesuai dengan keinginan dan minat dosen yang bersangkutan walaupun kurang relevan dengan kepentingan pengembangan program studi yang ada. Hal ini bisa jadi karena pelaksanaan kegiatan penelitian belum sepenuhnya dilakukan secara terintegrasi. Topik penelitian seharusnya relevan dengan roadmap bidang ilmu yang ada juga arah pengembangan perguruan tinggi di masa yang akan datang. Kebiasaan penelitian yang melebar (kurang fokus) kemana-mana mengikuti si pemberi sumber dana harus mulai dievaluasi relevansinya dengan bidang ilmu yang ada serta rencana induk riset. Salah satu parameter prodi unggul adalah penelitian (dasar maupun terapan) dosennya yang sesuai bidang ilmu yang ada di program studi sebesar 75% berbasis capaian pembelajaran.

Gagasan Tridharma perguruan tinggi bukan sekedar mengurutkan ketiga dharma dan melakukan dharma pendidikan, penelitian, dan pelayanan secara terpisah. Ketiga dharma harus merupakan suatu kesatuan. Ketiganya harus dirancang menjadi siklus kegiatan yang saling mendukung, menjadikan input sekaligus menjadi output. Materi perkuliahan idealnya merupakan suatu pembaruan dari aktivitas riset/ hasil penelitian atau karya ilmiah (*research based learning*) yang diaplikasikan melalui pengalaman melakukan pelayanan masyarakat. Dosen tidak hanya memberikan materi perkuliahan dari teori yang sudah ada (*text book based*) namun harus memberikan materi berdasarkan hasil penelitian dan pengalaman aplikasi keilmuan

atau hasil PPM. Lebih lanjut mutu lulusan tidak hanya diukur melalui indikator performa akademik konvensional (IPK, Cum Laude, dan lain-lain). Hal ini sejalan dengan Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi, pasal 13 bahwa proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu, pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Hal ini untuk menjamin agar aktivitas penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang berkontribusi dan berdampak pada proses pembelajaran. Gugus-gugus pemikiran di atas menjadi motivasi mengenai urgensi dan kepentingan integrasi aktivitas Tridharma.

## **BAB II. KURIKULUM FIKES UDS BERBASIS RISET**

Kurikulum Pendidikan Tinggi selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan kurikulum saat ini harus diselaraskan dengan kondisi terkini. Dengan Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 tentang kurikulum menyebutkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1, menyatakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEK yang dituangkan dalam Capaian Pembelajaran.

Capaian Pembelajaran (CP) Resmi adalah capaian pembelajaran program studi yang telah melalui proses pemeriksaan format dan telah lolos masa sanggah selama satu bulan oleh tim di kemenristek dikti. Capaian pembelajaran program studi ini akan dilanjutkan ke tahap penetapan sebagai capaian pembelajaran resmi Kemenristekdikti yang dapat dirujuk oleh pemangku kepentingan yang relevan.

Setelah terbit Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) maka

kedua peraturan tersebut mendorong semua perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. KKNi merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*). FIKES UDS sebagai unit penghasil sumber daya manusia yang terdidik perlu mengukur kemampuan lulusannya, apakah memiliki 'kemampuan' setara dengan 'kemampuan' (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNi atau belum atau bahkan melampaui. Setiap program studi di FIKES UDS wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. Sebagai kesepakatan nasional, ditetapkan lulusan program sarjana/sarjana terapan misalnya paling rendah harus memiliki "kemampuan" yang setara dengan "capaian pembelajaran" yang dirumuskan pada jenjang 6 KKNi, Magister setara jenjang 8, doktor jenjang 9.

Dirjen Dikti pada tanggal 24 Mei 2016 dalam sambutan menghimbau kepada semua Perguruan Tinggi dan setiap jenis pendidikan tinggi baik akademik, vokasi dan profesi agar segera melakukan perubahan kurikulum dan meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan SN-DIKTI, dengan harapan kelak pada gilirannya dapat menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan dan peluang kehidupan yang semakin kompleks di abad ke-21 ini dan siap bersaing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Kurikulum pendidikan tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNi. Konsep yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan

Kemahasiswaan selama ini, dalam menyusun kurikulum dimulai dengan menetapkan profil lulusan yang dijabarkan menjadi rumusan kompetensinya. Dengan adanya KKNI rumusan kemampuan' dinyatakan dalam istilah "capaian pembelajaran" (terjemahan dari *learning outcomes*), dimana kompetensi tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari capaian pembelajaran (CP). Penggunaan istilah kompetensi yang digunakan dalam pendidikan tinggi (DIKTI) selama ini setara dengan capaian pembelajaran yang digunakan dalam KKNI, tetapi karena di dunia kerja penggunaan istilah kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang sifatnya lebih terbatas, terutama yang terkait dengan uji kompetensi dan sertifikat kompetensi, maka selanjutnya dalam kurikulum pernyataan "kemampuan lulusan" digunakan istilah capaian pembelajaran. Disamping hal tersebut, didalam kerangka kualifikasi di dunia internasional, untuk mendeskripsikan kemampuan setiap jenjang kualifikasi digunakan istilah "*learning outcomes*". (Dikti; 2016).

Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNI, mengandung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Dengan telah terbitnya Standar Nasional Pendidikan Tinggi rumusan capaian pembelajaran tercakup dalam salah satu standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), capaian pembelajaran terdiri dari unsur sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan ketrampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam lampiran SN-Dikti, sedangkan unsur ketrampilan khusus dan pengetahuan harus dirumuskan oleh asosiasi profesi atau forum program studi sejenis. Rumusan capaian pembelajaran

lulusan setiap jenis program studi dikirimkan ke Direktur Belmawa Kemenristekdikti dan setelah melalui kajian tim pakar yang ditunjuk akan disahkan oleh Menteri. Berdasarkan rumusan 'capaian pembelajaran' tersebut penyusunan kurikulum suatu program studi dapat dikembangkan.

Kurikulum merupakan "jalur pacu" atau "kendaraan" untuk mencapai tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan dari suatu program studi. Untuk itu, kompetensi yang dimiliki oleh lulusan dan kurikulum suatu program studi perlu dirumuskan sesuai dengan tujuan pendidikan dan tuntutan kompetensi lulusan, sehingga lulusan program studi tersebut memiliki keunggulan komparatif di bidangnya.

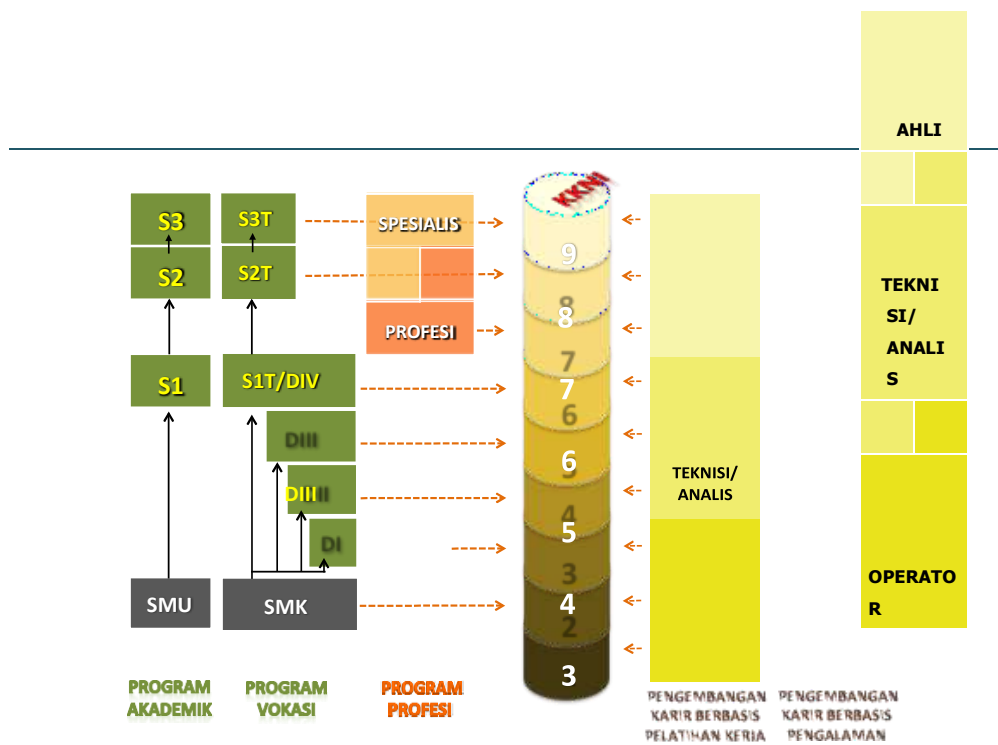
Kurikulum yang dikonsepskan lebih didasarkan pada rumusan kompetensi yang harus dicapai/ dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi yang sesuai atau mendekati kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat pemangku kepentingan/ stakeholders (competence based curriculum). Disamping itu perubahan ini juga didorong adanya perubahan otonomi perguruan tinggi yang dijamin dalam Undang- undang Sistem Pendidikan Nasional, yang memberi kelonggaran terhadap perguruan tinggi untuk menentukan dan mengembangkan kurikulumnya sendiri.

- a. Penilaian hasil belajar lebih ditekankan pada kemampuan dalam pemecahan masalah (berkreasi atas dasar pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi yang benar, dan tindakan yang tepat).

Kelonggaran yang diberikan kepada perguruan tinggi diharapkan juga diselaraskan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) atau dikenal dengan *Indonesian Qualification Framework* (IQF). KKNI adalah kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan suatu

ukuran pencapaian proses pendidikan sebagai basis pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang (baik yang diperoleh secara formal, nonformal, informal, atau otodidak). Secara ringkas KKNi ini terdiri dari sembilan level kualifikasi akademik SDM Indonesia. Dengan keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 pada tanggal 17 Januari 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, menjadi keharusan bagi semua bidang ilmu untuk mengacu kepada KKNi tersebut.

Adanya KKNi ini menurut Dirjen, akan mengubah cara melihat kompetensi seseorang, tidak lagi semata dari ijazah tetapi dengan melihat kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas (formal, nonformal, informal atau otodidak) yang akuntabel dan transparan. FIKES UDS menyelaraskan kurikulumnya selain terhadap KKNi juga beberapa acuan kerangka kualifikasi ASEAN, Terlihat dari Kompetensi lulusan yang KHASCHIC

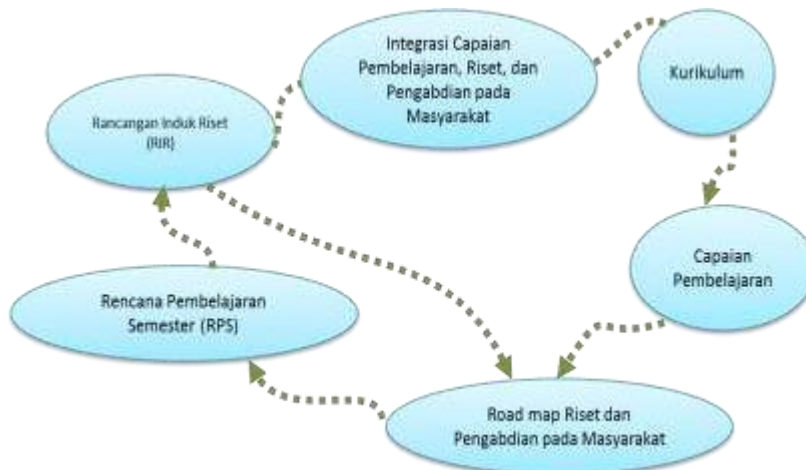
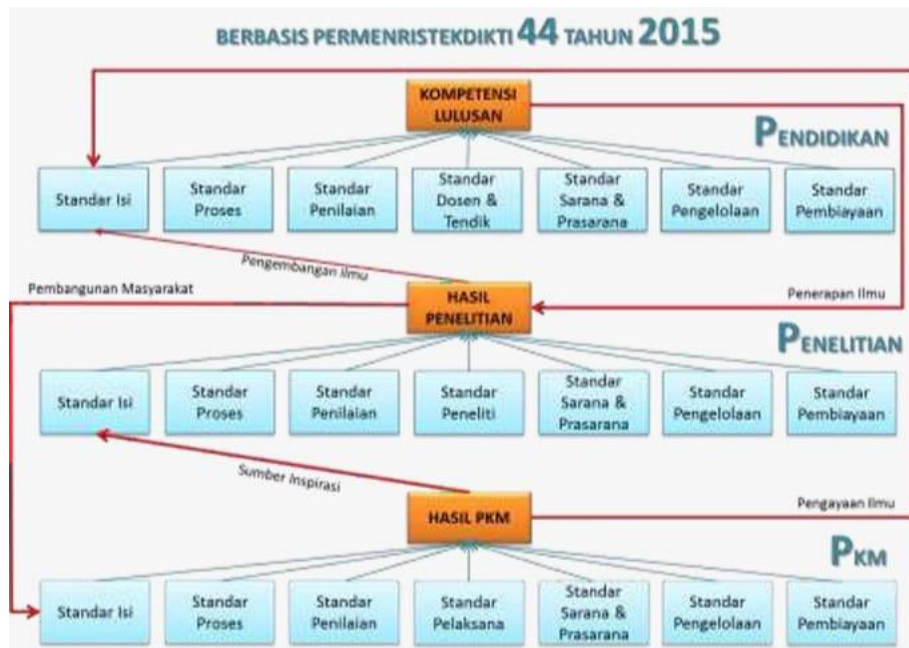


Gambar: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

### **BAB III. CP BERORIENTASI RISET (CPR)**

Riset adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Peraturan yang mengatur tentang riset di FIKES UDS meliputi : Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang dijabarkan dalam Permenristek Dikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Perpres No 8 tahun 2012 tentang KKNI, berdasarkan peraturan tersebut Universitas Padjadjaran berkewajiban menyelenggarakan riset yang menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi capaian pembelajaran yang setara dengan kualifikasi yang ditetapkan dalam KKNI.

Di FIKES UDS ketiga Dharma tidak terpisah satu dengan lainnya sebagaimana terlihat pada skema dibawah ini, artinya standar isi dan standar proses dalam dharma pendidikan menjadi landasan untuk standar isi dan standar proses dalam dharma penelitian, atau dengan kata lain Standar hasil pembelajaran dan standar proses pembelajaran diarahkan untuk melakukan riset dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.



## **BAB. IV IMPLEMENTASI DAN STRATEGI PELAKSANAAN INTEGRASI TRIDHARMA**

Unit kerja LPPM, LP3M bersama Prodi mempunyai tugas:

1. Merencanakan program pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset berbasis capaian pembelajaran; Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset berbasis capaian pembelajaran;
2. Memfasilitasi, melaksanakan pemantauan, evaluasi pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset berbasis capaian pembelajaran;  
Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset berbasis capaian pembelajaran;
3. Membuat laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset berbasis capaian pembelajaran. Penyusunan capaian pembelajaran PPM berdasarkan hasil riset mengacu kepada SNPT dan Statuta UDS. SNPT menetapkan bahwa capaian pembelajaran meliputi elemen sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus, sedangkan Statuta UDS menetapkan bahwa:
  - a) Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan guna memberikan kontribusi dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan arah dan tahapan yang jelas;
  - b) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan;
  - c) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin;

- d) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di FIKES UDS terintegrasi dengan kegiatan pendidikan dan penelitian;
  - e) Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengayaan sumber belajar, dan pengabdian Sivitas Akademika. Rumusan capaian pembelajaran terdiri dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan.
  - f) Rumusan capaian pembelajaran pengabdian kepada Masyarakat dapat disusun dengan mengacu pada elemen keterampilan umum dan keterampilan khusus berdasarkan SNPT dan bergayut kepada Statuta UDS. Capaian Pembelajaran Pengabdian Kepada Masyarakat Berikut contoh Rumusan berdasarkan hasil riset di UDS (disusun berdasarkan elemen keterampilan umum).
  - g) Proses integrasi dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah dengan mencantumkan hasil penelitian dan atau PkMnya pada bahan kajian yang disampaikan, serta mengintegrasikan hasil publikasi PkM dan penelitian sebagai sumber referensi pendukung di RPS mata kuliah, selain itu bukti dokumen pelaksanaan integrasi yakni dapat dikonfirmasi melalui RPS pada masing-masing mata kuliah, dimana dosen pengampu mengajarkan topik yang didukung dengan pengalaman penelitian dan PkM yang relevan sebagai sumber referensi
4. FIKES UDS menentukan persyaratan spesifik integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran sehingga selaras dengan spesifikasi program studi
  5. Pembelajaran yang relevan dan mutakhir memicu komunikasi yang efektif dengan mahasiswa dengan contoh konkrit dari hasil penelitian dan PkM yang dilakukan oleh Dosen.
  6. Program studi harus melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap matakuliah yang

mengakomodir prinsip integrasi Penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran.

7. Program studi harus melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran yang mengusung konsep integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Panduan Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) terhadap pembelajaran ini merupakan pedoman yang harus digunakan oleh seluruh penyelenggara akademik (fakultas, dan program studi) di lingkungan FIKES Universitas dr. Soebandi dalam SPMI. Pedoman Monev Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini digunakan dengan tujuan: (1) Memonitoring kesesuaian atau integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran pada masing-masing program studi; (2) Memberikan arahan kepada setiap dosen pengampu mata kuliah dalam teknis integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran. Penyusunan Panduan Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) terhadap pembelajaran ini masih banyak kekurangan.

Besar harapan kami panduan ini dapat menjadi acuan prodi dalam pembentukan proses inetgrasi tridharma oleh dosen pengampu mata kuliah.

## **BAB VI**

### **REFERENSI**

1. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Tentang Standar Nasional Pendidikan
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Padjadjaran
3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Perpres No 8 tahun 2012 tentang KKNI
5. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi X, Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kemenristekdikti 2017